

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN¹

Oleh :

Putri Maria Hartini Marthin²

Edwin Neil Tinangon³

Diana Esther Rondonuwu⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terkait tindak pidana penggelapan kendaraan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu:

1. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan melalui beberapa tahapan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tahapan-tahapan tersebut meliputi pelaporan, penyelidikan, peyidikan, penututan, dan pemeriksaan di pengadilan. Setiap tahap ini memiliki fungsi penting untuk menjamin kepastian, hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat secara menyeluruh.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dapat dikenakan apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Walaupun hubungan hukum para pihak dimulai dari perikatan perdata, namun jika terbukti terdapat niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini ditunjukkan dalam Putusan Nomor: 205/Pid.B/2020/PN.Mdo, di mana pelaku secara sadar menyalahgunakan kepercayaan dengan menjual kendaraan sewaan tanpa izin pemilik, dan dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan. Putusan ini menegaskan bahwa hukum pidana dapat digunakan untuk melindungi kepentingan korban dalam hubungan sewa menyewa yang diselewengkan secara sengaja oleh pelaku.

Kata Kunci : *tindak pidana penggelapan, perjanjian, sewa menyewa, kendaraan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat terhadap transportasi seperti mobil dengan kehadiran jasa sewa kendaraan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang tidak kemampuan untuk membeli kendaraan sendiri. Kehadiran usaha penyewaan atau rental kendaraan sangat menguntungkan, peminat penyewaan kendaraan masih diminati karena dalam masyarakat Indonesia tidak semua memiliki kendaraan pribadi maka adanya penyewaa atau jasa rental memudahkan untuk dapat memiliki kendaraan walau hanya sementara namun sangat berguna bagi masyarakat. Akan tetapi, semakin dibutuhkannya sarana transportasi berupa kendaraan bermotor, maka kejahatan yang memanfaatkan kendaraan bermotorpun semakin meningkat. Oleh karena itu, banyak orang yang berusaha melakukan tindak kejahatan kerana kendaraan bermotor memiliki harga yang cukup mahal membuat orang berani melakukan tindak kejahatan untuk memperoleh uang. Kejahatan yang terjadi diakibatkan keinginan untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah, terjadinya suatu perkembangan kejahatan sangat berhubungan dengan faktor yang mendasari terjadinya tindak kejahatan, faktor tersebut bisa berupa sulitnya mendapatkan pekerjaan, Adapun faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi lainnya, terutama pada kota kota besar. Salah satu bentuk kejahatan dalam sewa kendaraan/rental yaitu tindakan penggelapan.⁵

Penggelapan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta pribadi atau individu sebagaimana dalam pasal 372 KUHP. Kejahatan ini yang tidak berkesudahan yang terjadi dalam segala bidang, termasuk dalam kasus penggelapan kendaraan. Tindak Kejahatan ini dapat diawali dengan mempercayai orang lain terlalu mudah dan kemudian berdampak pada hilangnya kepercayaan tersebut karena lemahnya integritas. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan berkaitan erat dengan sikap pribadi, moralitas, intergritas, serta kredibilitas manusia.⁶

Tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010471

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ I Komang, Gde made, dan I wayan, *Penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam transaksi sewa-menyewa kendaraan bermotor (studi di kepolisian resor kota Denpasar)*, Vol.7, No.5, tahun 2018, hlm 2-3.

⁶ Zulfi D Zaini, Dkk. *Peranggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil Di Rentcar Dan Tour Berdasarkan Putusan Nomor:120/PID.B/PN.TJK*, Jurnal Rectum, Vol. 5, No.1, Tahun 2023, hlm 1097-1098

sistem kesejahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat sedikit demi sedikit mulai berubah, penghormatan atas nilai-nilai hukum yang ada mulai bergeser, masyarakat mulai berfikir materialistis dan egosi dalam menghadapi kehidupan ini, hal ini juga mulai melemahnya rasa kepercayaan terhadap sesama individu. Sehingga mulai banyak bermunculan pelanggaran dan pemanfaatan kesempatan secara illegal untuk kepentingan diri sendiri yang mengabaikan hak-hak dari orang lain serta norma-norma yang ada. Hal ini diperburuk dengan semakin meluas tindak pidana penggelapan, dimana tindak pidana penggelapan membawa dampak negatif yaitu pelanggaran hak-hak sosial serta lunturnya nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.⁷

Tindak pidana penggelapan merupakan tindakan yang melawan hukum yang di atur dalam pasal 372 KUHP menyatakan “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”⁸. Tindak pidana penggelapan juga bertentangan dengan Norma agama dan norma hukum. Dimana bertentangan dengan Norma agama dikarenakan agama melarang untuk menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Sedangkan penggelapan merupakan penyalahgunaan kewenangan terhadap barang tertentu yang dapat merugikan orang lain. Begitu juga dengan Norma hukum, penggelapan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan pidana.⁹

Pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah di kuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Unsur tindak pidana penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah di tangan pelaku, unsur tindak penggelapan lainnya adalah pelaku menguasai barang yang hendak di miliki tersebut bukan karena tindak pidana. Dengan demikian tindakan

penggelapan dengan menggadaikan atau menjual kendaraan mobil rental dikuasai secara nyata oleh pelaku dan di peroleh bukan hasil tindak pidana, melainkan dari transaksi sewa menyewa, yang kemudian di jual atau di gadaikan tanpa seizing memiliki kendaraan tersebut.¹⁰

Kasus penggelapan kendaraan rental menjadi ancaman bagi para pengusaha rental mobil serta masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman saran, sarana transportasi berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Di Indonesia, kendaraan pribadi seperti mobil atau roda empat lebih banyak digunakan karena dianggap lebih aman, nyaman, dan efisien.

Salah satu Kasus tindak penggelapan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor.205/Pid.B/2020/PN.Mdo. dalam perkara tersebut atas nama I Putu Astawa selaku penyewa melakukan pertemuan dengan korban saudara Franky dengan maksud melakukan penawaran untuk menyewakan mobil saudara franky selama 2 minggu dengan biaya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akan mengganti kendaraan franky dengan kendaraan tahun 2013 ke atas, lalu saudara I putu meminta BPKB mobil avanza 1300 G tahun 2011 dengan nomor polisi DB 1078 FG warna hitam metalik. Dengan jaminan I putu menitipkan 1 unit mobil agya Toyota nomor polisi DB 1978LD yang bukan milik I putu akan tetapi milik orang lain. Kemudian pada tanggal 14 februari 2019 sekitar pukul 15.30 wita saudara I putu menggadaikan mobil Toyota avanza beserta BPKB seharga Rp. 75.000.000(tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saudara clif lotulung tanpa seijin dan persetujuan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu saudara Franky Pankey, akibat perbuatan pelaku I putu astawa korban sebagai pemilik kendaraan mobil tersebut mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)¹¹. Kasus ini merupakan tindak pidana penggelapan dimana telah melakukan tindakan menggadaikan kendaraan yang bukan milik sendiri atau kepunyaan orang lain dan masih berstatus kendaraan sewa yang dimana penyewa telah melanggar undang-undang serta peraturan yang ada. Hubungan sewa menyewa kendaraan dengan penyewa mobil tercipta adanya Perjanjian sewa-menyewa, maka ada hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian sewa menyewa

⁷ Bina Eradany. *Analisis tindak pidana terhadap rental mobil*, Journal of Education, Vol. 3, No. 4 , Tahun 2021, hlm 510

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁹ Reja Negara, (2024), “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi”, *Karimah Tauhid*, 3(4), 4737

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-menggadaikan-dan-menerima-gadai-mobil-rental-tanpa-hak-lt647e6ef8400e7/> di akses 15 Februari 2025 pukul 20:22

¹¹ Putusan PN_Mnd_2020_Pid.B_205_Putusan akhir

merambat ke persoalan pidana, sebagai pihak penyewa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya secara perdata dan pidana. Perjanjian sewa menyewa menjadi tindak pidana setelah pelaku tidak mengembalikan mobil sewaan pada hari yang telah di sepakati bahkan tidak melakukan pembayaran biaya pemakaian kendaraan rental sesuai janji yang telah dibuat.

Dalam Perjanjian sewa menyewa tentunya kedua belah pihak memahami apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya sehingga patut melaksanakannya. Namun, kenyataannya pada Perjanjian sewa menyewa mobil rental seringa terjadi kasus penggelapan mobil rental yang pada akhirnya lari kepada aspek pidana. Dalam praktek sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh pihak pemilik rental dengan penyewa mobil terdapat penggelapan yang dilakukan oleh pihak penyewa dengan sengaja menggelapkan barang yang disewa yaitu kendaraan roda empat (mobil). Dengan upaya penggelapan ini maka hubungan perdata yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian merambat ke persoalan pidana sehingga pihak penyewa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara perdata dan pidana.

Dengan adanya Perjanjian sewa-menyewa ini hendak memicu perkembangan usaha sewa/rental kendaraan dan meminimalisir ancaman serta potensi kerugian dari pemilik kendaraan rental tersebut, serta menjunjung hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengikatkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat¹². Walaupun telah melakukan Perjanjian tertulis berdasarkan kesepakatan bersama hal ini tidak mengindahkan tindakan yang tidak memenuhi Perjanjian yang berujung terhadap tindak pidana khususnya tindak pidana penggelapan.

Dampak dari tindak pidana penggelapan tidak hanya dirasakan oleh pemilik kendaraan, tetapi juga dapat mempengaruhi reputasi industri sewa kendaraan secara keseluruhan. Meskipun ketentuan hukum terkait penggelapan telah diatur, dalam praktiknya masih banyak kendala yang di hadapi oleh pemilik kendaraan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa-menyewa kendaraan?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan

Pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis.¹³ Terkait tindak pidana penggelapan pada dasarnya hukum utama adalah hukum positif di Indonesia yang merupakan hukum tertulis yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau *Wetboek Van Strafecht Voor Nederlansch Indie* yang berlaku sejak tanggal 1 januari 1918. Selain berdasarkan hukum tertulis dasar hukum tindak pidana penggelapan juga berdasarkan yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat, yang merupakan hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat (*the living law*) serta merupakan hukum asli yang berlaku sejak lama dalam masyarakat¹⁴. Dasar hukum terhadap penggelapan dimuat dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Pada bab XXIV yang mengatur terkait tindak pidana penggelapan dalam beberapa pasal sesuai dengan pembagian jenis penggelapan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun dan pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Menurut lamintang, ciri khas utama dari tindak pidana penggelapan sebagaimana yang di atur dalam pasal 372 KUHP adalah barang tersebut telah berada dalam penguasaan pelaku secara melawan hukum. Ciri ini menjadi pembeda antara penggelapan dan pencurian dalam pasal 362 KUHP, karena dalam kasus pencurian, tindakan “mengambil” dilakukan terhadap barang yang

¹² Dewa A. F. Putri. “Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Usaha Rental Mobil Dan Upaya Hukumnya Dalam Penyelesaian Wanprestasi”. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 12, No. 9, tahun 2023, hlm 476.

¹³ Maria F Indriati S, Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar Dan Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007

¹⁴ Sudarto, *Hukum Pidana*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, 1997), Hlm, 18.

masih berada dalam kekuasaan atau penguasaan sah dari pemiliknya pada saat kejadian.

2. Pasal 373

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”. tindak pidana penggelapan pada pasal 373 KUHP pada pasal 373 KUHP diatas, di dalam oktrin juga disebut sebagai (*geprivilegeerde verduistering*, yakin tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang meringankan tersebut ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan adalah benda bukan ternak dan nilai tidak lebih dari Rp. 25.000 (dua puluh lima rupiah)

3. Pasal 374

“penggelapan yang di lakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” Rumusan di atas mengandung beberapa unsur yang bersifat memberatkan. Unsur-unsur tersebut meliputi: pertama, karena adanya hubungan kerja; kedua, karena kegiatan usahanya; dan ketiga, karena menerima upah. Kepemilikan benda oleh seseorang yang didasari oleh ketiga faktor tersebut mencerminkan adanya keterikatan khusus antara pelaku dengan benda tersebut. Penggelapan yang diperberat selanjutnya tercantum dalam Pasal 375 KUHP, yang menyatakan bahwa: “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang karena terpaksa diberikan titipan barang, atau oleh wali, kurator, kuasa yang mengelola harta orang lain, pelaksana wasiat, serta pengurus lembaga amal atau yayasan terhadap benda yang mereka kuasai karena jabatannya, dikenai pidana penjara hingga enam tahun.*” Ketentuan dalam Pasal 375 KUHP tersebut mencakup unsur-unsur khusus yang secara hukum memperberat tindak pidana penggelapan, yaitu kepemilikan atau penguasaan benda karena jabatan atau kedudukan tertentu.

4. Pasal 375

“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karna terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus Lembaga social atau yayasan,

terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

5. Pasal 376

“ketentuan dalam pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini”.

6. Pasal 377

“(1) dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang di rumuskan dalam pasal 372,374, dan 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

(2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu¹⁵

Penggelapan tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dan menyalahgunakan kepercayaan orang lain untuk menyembunyikan suatu barang yang bukan hak kita melainkan kepunyaan orang lain dengan tujuan ingin memiliki barang atau benda tersebut. Seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan jika terpenuhi unsur-unsur kejahatan penggelapan yang dimana adanya unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur subjektif yang meliputi penggelapan dengan sengaja, dan penggelapan melawan hukum¹⁶.

Berdasarkan pasal 372 KUHP unsur-unsur dalam pasal yang terkandung dalam putusan No. 205/Pid.B/PN. Mdo yaitu:

a. Unsur barangsiapa

Bahwa unsur “barangsiapa” adalah saja selaku subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukum

Bahwa subjek hukum adalah orang atau manusia yang diajukan sebagai terdakwa I PUTU ASTAWA sesuai dengan keterangan saksi-saksi, alat hukti suarta sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun unsur pembenar sehingga terdakwa mampu bertanggung jawab dengan demikian unsur “barangsiapa” dapat dibuktikan.

b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa unsur dengan sengaja kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya perbuatan

¹⁵ R. soesilo, *kitab undang-undang hukum pidana*, (bogor: Politea, 1993), hlm 105

¹⁶ Karwanto dkk, *pertanggungjawaban pelaku tindak pidana menggadaikan mobil dalam status sewa*, pancasakti law journal, 1(2), 2023, hlm 224

yang memenga dimaksud atau dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum, adalah perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Bahwa terdakwa I putu astawa menawarkan untuk melakukan sewa menyewa mobil franky dengan jangka waktu dua minggu dengan biaya Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa meminta BPKB mobil Toyota Avanza 1300 G tahun 2011 dengan nomor polisi DB 1078 FG warna hitam metalik kepada terdakwa dengan jaminan 1 (unit) mobil Toyota aqya nomor polisi DB 1978LD kpada korban. Namun kemudian diketahui bahwa kendaraan tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik orang lain , bahwa kemudian terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut beserta BPKB kepada saksi Brivvy lotulung seharga Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa seijin dan persetujuan dari pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi korban Frangky Pangkey.

Pada tanggal 14 april 2019 saksi Brivvy Lotulung menjual kendaraan tersebut kepada saksi Suyono sejumlah Rp. 79.000.000 (tujuh puluh Sembilan juta rupiah) beserta dengan BPKBnya. Lalu tanggal 22 april saksi Suyono menjual kendaraan Toyota Avanza tersebut lengkap dengan BPKBnya kepada Jefry Kalangi seharga Rp. 95.000.000,-(Sembilan puluh lima juta rupiah);

Akaibat perbuatan terdakwa, saksi korban Frangky Pangkey mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan demikian perbuatan terdakwa I Putu Astawa memang benar-benar telah dengan sengaja dan melawan hukum menjual atau memiliki 1 unit kendaraan mobil jenis Toyota Avanza 1300 g tahun 2011 seharga Rp. 80.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah), dan uang hasil pnjualana mobil milik saksi korban sudah terpakai untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga secara nyata perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku

Maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dapat dibuktikan

- c. Unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Bahwa terdakwa I Putu Astawa pada hari kmais 14 februari bertempat di terminal

malalayang kelurahan malalayang satu barat kecamatan malalayang Kota Manado tepatnya terminal malalayang, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yaitu 1 (unit) kendaraan mobil jenis Toyota Avanza 1300 G tahun 2011 nomor polisi DB 1078 FG warna hitam mtalik yang seluruhnya atau sebagiannya kpunyaan orang lain milik saksi korban wenfrid raymond tulung yang berada bukan karena kejahatan , karena salah telah melakukan penggelapan.

Tindak pidana penggelapan memang memiliki kemiripan dengan tindak pidana pencurian, terutama karna keduanya sama-sama menyangkut perbuatan mengambil atau menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Namun, pada pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan psala 362 KUHP tentang pencurian memiliki perbedaan mendasar, yaitu terletak pada cara pelaku memperoleh barang tersebut. Dalam pencurian, pelaku menguasai atau mengambil barang tersebut langsung tanpa hak tau di peroleh secara ilegal. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut telah melakukan penggelapan. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penggelapan ada unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena di pinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminakan dan sebagainya.

Salah satu tindak penggelapan yang menguasai suatu benda atau barang berawal dari suatu hubungan hukum perdata yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUH perdata, di mana perjanjian tersebut memberikan kekuasaan kepada pelaku untuk menguasai barang secara legal. Salah satu bentuk perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian sewa menyewa, yaitu suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah uang, sebagaimana yang di atur dalam pasal 1548 KUH Perdata. Dalam hal ini, hubungan hukum perdata melalui perjanjian sewa menyewa pada awalnya tidak mengandung unsur pidan karena telah memenuhi syarat sah perjanjian dan sesuai dengan bentuk pengertian dalam perjanjian sewa menyewa. Namun, ketika pihak penyewa secara sngaja tidak

mengembalikan barang setelah masa sewa berakhir, atau menggunakannya secara bertentangan dengan isi perjanjian seperti menjual atau menggadaikan barang tanpa hak maka muncul unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum. Sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 372 KUHP.

Tindakan perjanjian yang di buat oleh pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang ada tidak memungkinkan sebuah perbuatan yang bersifat perdata bergeser menjadi ranah pidana. Merujuk dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956 (Perma 1 Tahun 1956), Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tentang mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan apabila terjadi keterkaitan perkara perdata dan pidana. penyelesaian tersebut diatur dalam pasal 1 dimana dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak sehingga pemeriksaan perkara pidana ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan. Apabila dalam perkara penggelapan terdapat sengketa mengenai kepemilikan barang yang berasal dari hubungan hukum perdata, seperti perjanjian jual beli, maka proses penyelesaian perkara pidana harus menunggu putusan pengadilan perdata. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada kekeliruan dalam menilai unsur 'barang milik orang lain' sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1 Tahun 1956 telah menetapkan bahwa dalam kondisi semacam ini, perkara perdata harus diprioritaskan sebelum pidana diproses lebih lanjut. Namun dalam kasus penggelapan yang didasarkan pada hubungan sewa menyewa berbeda dengan perjanjian jual beli yang dapat menimbulkan sengketa kepemilikan, dalam hubungan sewa menyewa status hal milik atas barang tidak pernah berpindah kepada penyewa.

Penyewa hanya memperoleh hak pakai, bukan hal milik. Oleh karna itu, apabila penyewa kemudian menjual, menggadaikan, atau menguasai barang sewaan tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, maka perbuatan tersebut jelas merupakan bentuk penguasaan secara melawan hukum dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Karena itu tidak ada sengketa hak milik yang harus dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak diperlukan penyelesaian melalui pengadilan perdata. Dalam hal ini, proses pidana dapat langsung dilakukan tanpa harus menunggu putusan pengadilan perdata sebagaimana dalam

kasus jual beli yang hak miliknya masih di persengketakan. Dengan demikian, ketika suatu barang yang disewakan justru dialihkan oleh penyewa tanpa hak, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat langsung memproses perkara tersebut sebagai tindak pidana penggelapan.

Sehingga tidak ada kewajiban bagi korban untuk mengajukan gugatan perdata terlebih dahulu sebelum melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan, apabila telah terdapat cukup bukti adanya perbuatan melawan hukum dan niat jahat. Dengan demikian, peristiwa tersebut secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum dijalankan terhadap pelaku, mulai dari tahap penyelidikan hingga jatuhnya putusan oleh pengadilan. penegakan hukum di lakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pendukung lainnya. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum tidak lain ialah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang di rumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu¹⁷.

Secara konseptual penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan berlandaskan pada dasar yuridis pasal 372 KUHP. Saksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Namun saksi pidana tersebut dinilai masih rendah. Dalam penanganan tindak pidana penggelapan dapat dilihat dari undang-undang yang mengatur tindak pidana penggelapan saksinya belum cukup untuk memberikan efek jera yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. hambatan dalam penanganan dan penegakan hukum dalam tindak pidana penggelapan dapat di tekan apabila sanksi yang diberikan kepada pelaku memberikan efek jera baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat luas secara tidak langsung. Jika undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan itu sendiri sanksinya belum cukup untuk memberikan efek jera dan juga belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,

¹⁷ Muhari Supa'at, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)*, Jurnal Hukum Khairah Ummah, Vol.13, No. 1 tahun 2018.hlm 212

hal ini tentunya akan mempengaruhi pelaku terus-menerus melakukan tindak pidana penggelapan.¹⁸

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Penggelapan kendaraan terjadi akibat adanya rasa kepercayaan yang timbul dan menyalahgunakan hak tersebut dalam hal ini kendaraan mobil yaitu di peroleh secara legal melalui sistem sewa menyewa kendaraan. Dalam sistem sewa menyewa kendaraan biasanya di lakukan dengan cara lisan, tapi ada yang tertulis. Sebelum di sepakati perjanjian pihak penyewa dengan pemilik sudah menyepakati apa saja isi dari perjanjian sewa menyewa tersebut, seperti berapa lama pemakaian kendaraan tersebut, berapa harga sewanya, serta cara pembayaran dan untuk penyewa dilakukan perorangan atau kelompok. Dalam perjanjian tersebut ada 2 pihak di dalamnya yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Mengenai pihak pertama, yakni menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa¹⁹. Dimana pihak pertama adalah pemilik rental mobil yang akan menyerahkan barang yang disewakan berupa mobil. Tentang kewajiban pihak kedua, pihak yang menyewakan wajib memelihara dan melakukan perbaikan atau reparasi, selama perjanjian sewa menyewa berjalan.²⁰

Menurut kitab undang-undang hukum perdata perjanjian mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila telah terpenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata, yaitu :

- a. Sepakat, para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan, pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian sewa menyewa harus disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta tiga unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian sewa menyewa, yaitu; ²¹ Perjanjian sewa menyewa memiliki beberapa karakteristik. Ciri pertama adalah adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam kesepakatan. Pihak

pertama, yaitu pihak yang menyewakan, hanya memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari barang tersebut, tanpa memindahkan hak kepemilikannya. Sementara itu, pihak kedua, yakni penyewa, merupakan pihak yang memerlukan manfaat atau kegunaan dari barang yang disewa. Dalam hubungan ini, masing-masing pihak dapat bertindak atas nama pribadi, mewakili orang lain, atau bertindak atas nama suatu badan hukum. Ciri kedua adalah adanya unsur-unsur pokok dalam perjanjian ini, yakni berupa objek sewa, nilai sewa (harga), dan jangka waktu penyewaan. Objek yang disewakan dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Adapun harga sewa merupakan kompensasi atau imbalan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas penggunaan barang tersebut.

Konsekuensi hukum dari perjanjian ini adalah hak dan kewajiban atas barang tersebut masih berada pada yang menyewakan sebagai pemilik barang karena hak milik belum beralih. Oleh karena statusnya hanya selaku penyewa, maka penyewa dilarang mengalihkan benda yang dikuasainya. Penyewa terancam pidana penggelapan jika sampai berani menjualnya.²² Dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu pihak berkewajiban melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan sekaligus berhak memperoleh apa yang menjadi haknya, demikian pula sebaliknya bagi pihak lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Ketidaksesuaian atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dalam hukum perdata dikenal dengan istilah *wanprestasi* atau pelanggaran terhadap isi perjanjian. *Wanprestasi* merupakan terminologi dalam perdata yang artinya ingkar janji (tidak menepati janji) yang di atur dalam buku ke-III BW²³. *Wanprestasi* akan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Mekanisme dalam keperdataan menyatakan, apabila terjadi *wanprestasi* dan salah satu dirugikan, maka pihak yang di rugikan tersebut dapat menuntut haknya melalui jalur hukum keperdataan. Mekanisme penyelesaian bisa melalui jalur litigasi dan litigasi.

¹⁸ Nurbaiti Syarif, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan, jurnal keadilan, Vol.18, No.1, tahun 2020, hlm 44-45

¹⁹ M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 220

²⁰ *Ibid*, hlm. 224

²¹ Suryodinigrat, Azas-Azas Hukum perikatan, Transito, Bandung 1985, hlm. 39.

²² Febrian Musak, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Bermotor*, Lex et Societatis, Vol. V, No. 5, 2017, hlm 65

²³ Yahman, Karakteristik *Wanprestasi* dan Delik Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. Disertasi tidak diterbitkan. Surabaya, PPs Universitas Airlangga, 2010, hlm 27.

Konteks perbuatan pidana dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja²⁴. Penggelapan di tinjau dari pasal 372 KUHP ialah barang siapa dengan sengaja yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan kejahatan. Unsur-unsur tersebut di kaitkan dengan unsur perbuatan wanprestasi yang dapat di kategorikan penggelapan fokus utamanya terletak pada unsur memiliki secara melawan hukum. Unsur memiliki secara melawan hukum inilah yang menentukan sebuah kasus wanprestasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan atau tidak.²⁵ Apabila dalam perjanjian sewa menyewa pihak penyewa kemudian menyalahgunakan barang sewaan dengan maksud untuk menguasai seolah-olah milik sendiri, maka tindakan tersebut telah memenuhi unsur penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Dalam hal ini, pelaku dapat di mintai pertanggungjawaban pidana, karena telah terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan (*dolus*) dan tanpa alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana tersebut berlaku jika pelaku terbukti mampu bertanggung jawab secara hukum dan memenuhi unsur kesalahan atau *schuld*, sesuai dengan prinsip dasar hukum *nullum crimen sine culpa*. Pertanggung jawaban menjurus kepada penindakan pelaku jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang,²⁶ yang berarti bahwa pertanggungjawaban pidana plaku tindak pidana terjadi jika pelaku telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan jaksa penuntut ilmu. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan sutau bentuk mekanisme yang dirancang sebagai bentuk respon terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi menurut hukum. Mekanisme ini berfungsi untuk menegakkan norma hukum melalui pemberian sanksi kepada individu yang terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku²⁷.

Tindak pidana penggelapan memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini menunjukan bahwa yang layak untuk dikenai hukuman adalah orang yang benar-benar melakukan tindak pidana, terutama jika dilakukan dengan unsur kesengajaan. Dalam hal ini, unsur kesalahan yang berupa kesengajaan tidak mensyaratkan pembuktian bahwa pelaku mengetahui secara spesifik bahwa perbuatan tersebut bersifat “jahat” dalam pengertian moral. Cukup jika dapat dibuktikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki perbuatannya dan menyadari akibat yang timbul dari tindakannya tersebut. Pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabannya apabila didalamnya dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Penetapan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, perumusan tujuan pemidanaan berfungsi sebagai landasan untuk membedakan serta mengevaluasi sejauh mana suatu jnis sanksi, baik berupa pidana maupu tindakan lain yang ditetapkan melalui kebijakan legislasi, mampu mencapai hasil yang diharapkan secara efektif. Walaupun jenis sanksi yang diberikan dapat bervariasi tergantung pada bentuk kejahatannya, prinsip dasarnya adalah bahwa seluruhnya bentuk sanksi dalam hukum pidana harus tetap sejalan dan berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²⁸

Di dalam persidangan penutup umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

²⁴ Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 140.

²⁵ Cahyono, A. D. (2016). Ciri Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penggelapan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. *Novum: Jurnal Hukum*, 3(4), 52-60.

²⁶ Kanter dan Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, AHM-PTM, Jakarta, 1982, h. 249.

²⁷ Hanafi amrani dan mahrus ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, cet ke-1, Rajawali Pres, Jakarta, 2015, hlm 21

²⁸ Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang: UMM, 2001), hlm. 12

1. Menyatakan terdakwa I Putu Astawa bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Putu Astawa dengan pidana penjara selama dua tahun enam bulan penjara dikurangi dari masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Warna Hitam Metalik No. Pol : DB 1078 FG, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK338996, Nomor Mesin DH92501.
 - 1 (satu) buah STNK dan Notice Pajak kendaraan Toyota Avanza No. Pol.: DB 1078 FG Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor H-06928307 Kendaraan Toyota Avanza No. Pol.: DB 1078 FG Warna Hitam An. FRANSISKA RINY LEBE.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi Frangky Pangkey

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar perkara Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melawan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana unsur -unsurnya adalah barang siapa; dengan sengaja/ melawan hukum mngakus sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sbagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, majelis hakim mempertimbangkan satu persatu dimana unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa I Putu Astawa, dimana terkait identitas dari terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, maka barang “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Bahwa unsur “dengan sengaja/melawan hukum mngaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan” dapat diartikan sebelum melakukan prbuatan pidana telah memiliki kesadaran dalam dirinya perbuatan tersebut akan menguntungkan dirinya atau orang

lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Serta mengaku sebagai milik sendiri dapat di katakana tindakan mengarah kepada seolah olah barang tersebut yang dikuasanya benar milik pribadi.

Bahwa yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan dapat diartikan keberadaan benda tersebut ada pada dirinya bukan dikarenakan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang; berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian di peroleh fakta hukum pada tanggal 14 Februari 2020 di kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado. Menerangkan adapun cara terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menyewa mobil tersebut selama 2 (dua) minggu dengan biaya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi akan mengganti kendaraan dengan tahun 2013 keatas lalu terdakwa meminta kepada saksi BPKB mobil tersebut sehingga saksi memberikannya, selanjutnya terdakwa menitipkan kepada saksi 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Nomor Polisi DB 1978 LD sebagai jaminan dan ternyata kendaraan tersebut adalah milik orang lain yang dititipkan kepadanya sehingga pemilik kendaraan tersebut meminta kepada saksi. Namun telah saksi serahkan kepada Pihak Kepolisian sampai dengan saat ini mobil beserta BPKB tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi. Bahwa saksi menerangkan saksi telah menyerahkan 1 (satu) buah BPKB bersama dengan 1 (satu) unit kendaraan Mobil jenis Toyota Avanza 1300 G Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DB 1078 FG warna hitam metalik Nomor Rangka : MHFM1BA3JBK338996, Nomor Mesin : DH92501 dikarenakan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dalam waktu dekat akan menukar kendaraan tersebut dengan kendaraan lelang dari PT. Telkom dengan kendaraan yang tahun diatas dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu namun sampai sekarang kendaraan tersebut tak kunjung dikembalikan kepada saksi melainkan kendaraan tersebut terdakwa telah dipindahtangankan kepada orang lain.

Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa mengadaikan BPKB mobil milik saksi saat itu, terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi selaku pemilik kendaraan tersebut. Saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. Dengan begitu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja/

melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan' telah terpenuhi.

Bahwa Selama dalam pemeriksaan diprsidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya dakwaan tersebut maka secara hukum terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang di berikan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat terdakwa, melainkan bersifat mendidik, membangun, dan mendorong perbaikan diri, dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman, serta menjadi langkah pencegahan bagi masyarakat luas

Mengingat terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa wajib diperhitungkan dan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mobil Toyota Avanza 1300 G Tahun 2011 dengan nomor polisi DB 1078 FG warna hitam metalik Nomor Rangka: MHFM1BA3JBK338996, Nomor Mesin: DH92501. Satu lembar STNK dan 1 (satu) buah BPKB Nomor H-06928307 Kendaraan Toyota Avanza No. Pol.: DB 1078 FG Warna Hitam An. FRANSISKA RINY LEBE. Barang bukti tersebut disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, yaitu;

- Akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban frangky pangkey
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Terkait lamanya pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa, majelis tidak mendapatkan

alasan-alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, sehingga hukuman berat akan sesuai dan adil, selaras dengan tuntunan jaksa penuntut umum yang kemungkinan tinggi, dan mempertimbangkan efek jera dan keadilan bagi korban.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Astawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Putu Astawa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Warna Hitam Metalik No. Pol : DB 1078 FG, Nomor Rangka MHFM1BA3JBK338996, Nomor Mesin DH92501.
 - 1 (satu) buah STNK dan Notice Pajak kendaraan Toyota Avanza No. Pol.: DB 1078 FG Warna Hitam
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor H-06928307 Kendaraan Toyota Avanza No. Pol.: DB 1078 FG Warna Hitam An. FRANSISKA RINY LEBE.

Dikembalikan kepada saksi korban Frangky Pangkey

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dianalisis bahwa dengan adanya putusan *a quo*, yaitu putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini, terdakwa telah menjalani pertanggungjawaban pidananya sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan dimana terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara dua tahun enam bulan oleh majelis hakim dan mengembalikan barang hasil penggelapan berupa satu unit Toyota Avansa dengan nomor polisi DB 1078 F, satu lembar STNK, dan 1 (satu) buah BPKB.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan kepercayaan terhadap suatu barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan

pelaku secara sah, namun kemudian dikuasai secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki. Pengaturan mengenai penggelapan di Indonesia tercantum dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang merupakan bagian dari hukum pidana positif (tertulis) dan menjadi salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan melalui beberapa tahapan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tahapan-tahapan tersebut meliputi pelaporan, penyelidikan, peyidikan, penutupan, dan pemeriksaan di pengadilan. Setiap tahap ini memiliki fungsi penting untuk menjamin kepastian, hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat secara menyeluruh.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dapat dikenakan apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Walaupun hubungan hukum para pihak dimulai dari perikatan perdata, namun jika terbukti terdapat niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini ditunjukkan dalam Putusan Nomor: 205/Pid.B/2020/PN.Mdo, di mana pelaku secara sadar menyalahgunakan kepercayaan dengan menjual kendaraan sewaan tanpa izin pemilik, dan dijatuhi pidana penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan. Putusan ini menegaskan bahwa hukum pidana dapat digunakan untuk melindungi kepentingan korban dalam hubungan sewa menyewa yang diselewengkan secara sengaja oleh pelaku.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengaturan sanksi serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana penggelapan. Serta ancaman pidana terhadap pelaku penggelapan yang telah di atur dalam KUHP belum cukup memberikan efek jera . oleh karena itu, di perlukan revisi peraturan pidana terkait penggelapan dengan sanksi yang lebih berat agar menimbulkan efek preventif
2. Aparat penegak hukum lebih cermat dalam membedakan antara wanprestasi dalam ranah perdata dengan perbuatan pidana penggelapan, khususnya dalam konteks

perjanjian sewa menyewa kendaraan. Penilaian terhadap unsur niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum harus dilakukan secara objektif agar proses penegakan hukum tidak keliru dan benar-benar menysasar pelaku yang bertanggung jawab secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2014
- , *“Kejahatan Terhadap Harta Benda (Edisi Revisi”*, Malang: Media Nusantara Creative 2021)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung, 2014
- Ahmad Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008.
- Chairul Huda, *dari tindak pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, cetakan ke-2, Jakarta, kencana, 2006
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012
- Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Berikut Studi Kasus, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2021
- Hanafi amrani dan mahrus ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, cet ke-1, Rajawali Pres, Jakarta, 2015
- I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Komarlah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Malang: UMM, 2001
- Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*, Yogyakarta, Deeplisher, 2020
- Marwan, SM & Jimmy, P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Maria F Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan; Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- M. H Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1995

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009
- M. Rosid Kudnan, *Hukum Pidana*, Cempaka putih, Klaten, 2018
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003
- M. Sudrajat, *Pengantar Ilmu Tindak Pidana*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024
- R. Susilo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori; Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto dan Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Rahmanudin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019,
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Delik Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*. Disertasi tidak diterbitkan. Surabaya, PPs Universitas Airlangga, 2010,

Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun

Jurnal

- Bina Eradany. (2021) *Analisis tindak pidana terhadap rental mobil*, Journal of Education, Vol. 3, No. 4 .
- Claudia Soleman, *Perjanjian sewa menyewa sebagai Perjanjian bernama berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata*. Le Privatum. Vol. VI. No.5, 2018.
- Dewa A.F.Putri. (2023), "Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa Usaha Rental Mobil Dan Upaya Hukumnya Dalam Penyelesaian Wanprestasi.", *Jurnal Kertha Wicara*, 12(9).
- Febrian Musak, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Bermotor*, Lex et Societatis, Vol. V, No. 5, 2017
- I Komang, Gde made, dan I wayan, *Penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam transaksi sewa-menyewa kendaraan bermotor (studi di kepolisian resor kota Denpasar)*, Vol.7, No.5, tahun 2018.

- Nurbaiti Syarif, *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan*, jurnal keadilan, Vol.18, No.1, tahun 2020
- Reja Negara, (2024), "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN Cbi", *Karimah Tauhid*, 3(4).
- Surya Oktarina, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Mobil Yang Menjadi Jaminan Leasing Pada Lembaga Pembiayaan Ditinjau Dari Pasal 372 Dan Pasal 64 Ayat 1 Kuhp*" (*Studi Kasus Putusan No. 345/Pid.B/2014/Pn.Dpk*), jurnal surya kencana dan dinamika masalah hukum dan keadilan, Vol.3, No. 1, tahun 2016.
- Zulfi D Zaini, *Dkk. Perangungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil Di Rencar Dan Tour Berdasarkan Putusan Nomor:120/PID.B/PN.TJK*, Jurnal Rectum, Vol. 5, No.1, Tahun 2023.

internet

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-menggadaikan-dan-menerima-gadai-mobil-rental-tanpa-hak-lt647e6ef8400e7/> di akses 15 Februari 2025
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> di akses pada tanggal 28 januari 2025
- <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id> di akses 16 maret 2025
- Putusan Negeri Manado Nomor: 205/Pid.B/2020/PN.Mdo.